



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

Zurtina binti Marah Laba, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Thaha, RT 003, RW 005, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat, Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan, yang beralamat di Jalan Pendawa, RT 01, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK.Pdt/LBH.CK-TEBO/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0017/SKH/Pdt.G/2021/PA.Mto, tertanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Feri Andizal als Feri bin Barizal, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Thaha, RT 003, RW 005, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.268/Pdt.G/2021/PA.Mto



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Mto telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Almarhum Barizal adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Oktober 2008, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/22/XI/2008, tertanggal 31 Oktober 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda, Barizal berstatus Duda dan sesudah akad nikah mengucapkan / membaca dan menandatangani taklik talak;
3. Bahwa Barizal sebelumnya menikah dengan Mawarni dan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama 1. Feri Andizal bin Barizal, 2. Nofi Andizal bin Barizal, 3. Maria binti Barizal, 4. Dede binti Barizal dan 5. Agus bin Barizal;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Barizal (alm) membina rumah tangga di rumah sendiri di Jl. Sultan Thaha RT 003, RW 005, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Barizal tersebut tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Barizal mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah SWT, dan membangun 1 (satu) unit Rumah dan dapat membeli 2 (dua) kios untuk tempat berdagang;
7. Bahwa harta bersama Penggugat dan Barizal adalah sebagai berikut:
 - 7.1 1 (satu) Rumah yang di bangun tersebut terletak di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 4984 Provinsi Jambi Kabupaten Tebo Kecamatan Rimbo Bujang Kelurahan Wirotho Agung, NIB. 06.09.05.01.02792, Surat Ukur Tgl.07-02-2013 No.287/01/2013,

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.268/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas. 264 M2 yang terletak di Jl. Sultan Thaha RT 003 / RW 005 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang nilai jualnya ditaksir sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

7.2 1 (satu) unit Kios yang terletak di Pasar Sarinah Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kios Nomor 13 C7 ukuran 3x4 meter persegi, dengan Surat Izin Penempatan Kios Nomor : 518/ /KOPERINDAG&PP/2016 dari Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Tebo tertanggal 24 Oktober 2016,

7.3 1 (satu) unit Kios yang terletak di Pasar Sarinah Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Blok C4 Kios Nomor 10 ukuran 3x4 meter persegi, dengan Surat Izin Penempatan Kios Nomor : 511.2/22/DPPK/2011 dari Peltu. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo tertanggal 11 Januari 2011 yang nilai jualnya ditaksir sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

8. Bahwa Barizal meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 di Puskesmas Koto Baru Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 800/ /Kepeg-2021 yang dikeluarkan Dokter UPT Puskesmas Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, tertanggal 05 Januari 2021;

9. Bahwa selama hidup Barizal, masih memiliki utang kepada Yurnalis, adik Barizal sebagai imbalan jasa membangun rumah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa untuk melunasi utang tersebut, tanggal 28 Februari 2021 ahli waris menjual 1 (satu) unit Kios yang terletak di Pasar Sarinah Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kios Nomor 13 C7 ukuran 3x4 meter persegi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

11. Bahwa hasil penjualan Kios Nomor 13 C7, telah dibagikan sebesar:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.268/Pdt.G/2021/PA.Mto



11.1 Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Yurnalis sebagai pembayaran utang atas jasa membangun rumah milik Barizal dan Penggugat,

11.2 Rp. 36.562.500,- (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat sebagai bagian harta bersama / harta gono-gini dan bagian waris dari almarhum setelah dipotong utang kepada Yurnalis,

11.3 Rp. 4.062.500,- (empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Heri, saudara almarhum Barizal sebagai bagian waris almarhum,

11.4 Rp. 24.375.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada anak kandung almarhum Barizal;

12. Bahwa terhadap harta bersama dan harta warisan pada poin 7.1. dan poin 7.3. masih dikuasai Tergugat dan belum dilakukan pembagian waris;

13. Bahwa pernah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dalam pembagian harta warisan pada poin 7.1. dan poin 7.3., namun Tergugat tidak mau melakukan pembagian harta bersama milik ayah dan ibu tirinya;

14. Bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat, Penggugat akan menghadirkan saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Memutuskan, menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Barizal;
3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Barizal karena kematian;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.268/Pdt.G/2021/PA.Mto



4. Memutuskan, menetapkan Zurtina binti Marah Laba, Feri Andizal bin Barizal, Nofi Andizal bin Barizal, Maria binti Barizal, Dede binti Barizal, dan Agus bin Barizal adalah ahli waris almarhum Barizal;
5. Memutuskan, menetapkan separoh bagian harta bersama adalah bagian milik Penggugat senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Memutuskan, menetapkan seperdelapan bagian harta waris almarhum Barizal adalah milik Penggugat senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Memutuskan, menetapkan tujuhperdelapan bagian harta waris almarhum Barizal adalah milik Feri Andizal bin Barizal, Nofi Andizal bin Barizal, Maria binti Barizal, Dede binti Barizal, dan Agus bin Barizal;
8. Memutuskan, Menghukum Tergugat menyerahkan secara sukarela harta bersama dan harta waris yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat;
9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Bahwa pada pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara maksimal, bahkan untuk keperluan itu telah ditunjuk mediator yang bernama M. Rivai, S.H.I., M.H.I., untuk melakukan mediasi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari sidang ketiga tanggal 14 Juli 2021 Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang dan menyatakan secara lisan mencabut perkara gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 19 Juni 2021, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara tebo, dengan Register Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Mto, pada tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.268/Pdt.G/2021/PA.Mto



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator M. Rivai, S.H.I., M.H.I. namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 14 Juli 2021 dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Juli 2021 Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II Halaman 319 disebutkan : **ولا يحكم الا بمطالبة المدعي**

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dan hal ini dilakukan sebelum jawaban Tergugat, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil *syar'i* tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.268/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 4 R.Bg segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Mto;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh H. Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nur Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nur Amri, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.268/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya	:	Rp	50.000,00	
	Proses				
3.	Biaya	:	Rp	140.000,00	
	Panggilan				
4	PNBP	:	Rp	20.000,00	
	Panggilan				
4.	Biaya	:	Rp	10.000,00	
	Redaksi				
5.	Biaya	:	Rp	<u>10.000,00</u>	
	Materai				
	Jumlah		Rp	260.000,00	

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)